



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ADNAN, lahir di Banabungi, tanggal 27 Juli 1978, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: a47063318@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 14 Desember 2023 secara elektronik dalam register perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **NIK 7407052707780001** Tanggal **06-10-2012**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Pemohon bernama **AFIFAH NAHDA RAFANDA**, jenis kelaminis **PEREMPUAN**, lahir di **MANDATI I** pada tanggal **06 JANUARI 2019** sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor **7407-LT-21052019-0004** yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Pemohon bernama **AFIFAH NAHDA RAFANDA**, jenis kelaminis **PEREMPUAN**, lahir di **MANDATI I** pada tanggal **06 JANUARI 2019** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor **7407052703120003** yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari **AFIFAH NAHDA RAFANDA** berdasarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi **AFIFAH AZKHADINA ADNAN**;
- Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan karena **ingin menambahkan nama orang tua**;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama Anak pemohon semula nama AFIFAH NAHDA RAFANDA menjadi nama AFIFAH AZKHADINA ADNAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ingin memperbaiki redaksi permohonannya, semula sebagaimana tersebut diatas menjadi memiliki perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Masriati** pada Tanggal **15-01-2006** sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor **22/22/II/2006** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai **5 (Lima)** orang anak sesuai dengan kartu keluarga Nomor **7407052703120003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **NIK 7407052707780001** Tanggal **06-10-2012**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Pemohon bernama **AFIFAH NAHDA RAFANDA**, jenis kelaminis **PEREMPUAN**, lahir di **MANDATI I** pada tanggal **06 JANUARI 2019**

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor **7407-LT-21052019-0004** yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari **AFIFAH NAHDA RAFANDA** menjadi **AFIFAH AZKHADINA ADNAN**;
- Bahwa pergantian nama tersebut Pemohon lakukan karena **ingin menambahkan nama orang tua**;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama Anak pemohon semula nama **AFIFAH NAHDA RAFANDA** menjadi nama **AFIFAH AZKHADINA ADNAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat dan diberikan tanda oleh Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7407052707780001 atas nama Adnan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 6 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7407052710080034, atas nama kepala keluarga Muhammad Yusri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-21052019-0004 atas nama Afifah Nahda Rafanda yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2006 atas nama Adnan dan Masriati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wangi-Wangi tanggal 15 Januari 2006, diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim, ternyata bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di stempel pos dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurlina, S.Pd., dan Wa Masi, S.Pd.I. yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nurlina, S.Pd. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Masriati dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa yang ingin dirubah namanya adalah anak ke-4 (empat) yang bernama Afifah Nahda Rafanda;
- Bahwa Afifah Nahda Rafanda lahir pada tanggal 6 Januari 2019 dan saat ini berusia 4 (tahun);
- Bahwa Afifah Nahda Rafanda telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Afifah Nahda Rafanda juga tercantum dalam Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya karena Pemohon ingin menambahkan nama orang tua pada nama anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Wa Masi, S.Pd.I. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Masriati dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa yang ingin dirubah namanya adalah anak ke-4 (empat) yang bernama Afifah Nahda Rafanda;
- Bahwa Afifah Nahda Rafanda lahir pada tanggal 6 Januari 2019 dan saat ini berusia 4 (tahun);
- Bahwa Afifah Nahda Rafanda telah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Afifah Nahda Rafanda juga tercantum dalam Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa alasan utama Pemohon ingin merubah nama anaknya karena Pemohon ingin menambahkan nama orang tua pada nama anak

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan selain itu juga karena adanya kesamaan nama dengan nama anak tetangga Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, serta Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Nurlina, S.Pd. dan Saksi Wa Masi, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7407052707780001 atas nama Adnan menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya keinginan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama anaknya yang semula bernama Afifah Nanda Rafanda menjadi Afifah Azkhadina Adnan dengan alasan ingin menambahkan nama orang tua;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7407052707780001 atas nama Adnan, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7407052703120003 atas nama kepala keluarga Adnan, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-21052019-0004

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Afifah Nahda Rafanda dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2006 atas nama Adnan dan Masriati serta keterangan Saksi Nurlina, S.Pd. dan Saksi Wa Masi, S.Pd.I. yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Masriati bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/1/2006 atas nama Adnan dan Masriati yang selanjutnya dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak dan anak keempat diberikan nama Afifah Nahda Rafanda yang lahir pada tanggal 6 Januari 2019 umur saat ini 4 (empat) tahun bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-21052019-0004 atas nama Afifah Nahda Rafanda dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7407052703120003 atas nama kepala keluarga Adnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon ingin menambahkan nama orang tua yaitu Adnan (Pemohon) serta adanya kesamaan nama dengan nama anak tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon sendiri beralasan demi kebaikan di masa depan kehidupan anak Pemohon maka Pemohon memohon kiranya agar permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon untuk dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dengan maksud merubah nama anak Pemohon yang semula Afifah Nanda Rafanda menjadi Afifah Azkhadina Adnan adalah permohonan dalam lingkup Administrasi Kependudukan yaitu terkait dengan Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa adapun yang disebut sebagai dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bukan pula termasuk sebagai permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon pada dasarnya menyatakan keinginannya untuk mendapatkan penetapan Pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula semula bernama Afifah Nanda Rafanda menjadi Afifah Azkhadina Adnan dan bila dihubungkan yaitu demi keseragaman identitas di dalam dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon dan di dalam dokumen kependudukan yang kelak akan dimiliki anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum yang tidak melawan hukum dan tidak merugikan kepentingan umum dengan mengubah nama anak Pemohon tersebut, sehingga menurut hemat Hakim bahwa alasan Pemohon di dalam permohonannya yang meminta Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa telah nyata maksud Pemohon di dalam permohonannya mengubah nama anaknya tersebut demi adanya kemanfaatan di masa depan anak Pemohon, maka kiranya dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah cukup alasan permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dengan penetapan ini maka termasuk dimaknai pula dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon semula bernama Afifah

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Rafanda sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9160088717 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 21 Mei 2019 menjadi Afifah Azkhadina Adnan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan, maka berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim dalam amar penetapannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita*

Menimbang, bahwa permohonan ini bersifat *voluntair* yang pada dasarnya bahwa berperkara di muka pengadilan harus dengan biaya maka menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon semula bernama Afifah Nanda Rafanda sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7407-LT-21052019-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 21 Mei 2019 menjadi Afifah Azkhadina Adnan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut berikut dengan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
4. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai yang berwenang pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syahrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon hadir menghadap sendiri dan atas penetapan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syahrin, S.H.

Hakim,

ttd.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)